



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 593/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 1996 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379/55/XI/1996 tertanggal 28 Nopember 1996.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 16 tahun lebih, awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ditempat kediaman sendiri.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Jusman bin Baji, umur 15 tahun dan Jusri bin Baji, umur 13 tahun yang saat ini keduanya ikut bersama dengan penggugat.

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 593/Pdt.G/2013/PA Wsp



4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah rumah tangga dijalani dan sudah ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh :
 - Tergugat memiliki sifat pemaarah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
 - Tergugat lebih percaya orang lain dari pada penggugat selaku isterinya.
 - Tergugat mengusir penggugat bersama anak ditempat kediaman sendiri.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Pebruari 2013 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan tersebut diatas (sudah 10 bulan lebih) karena diusir, sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat
Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Januari 2014 dan tanggal 15 Januari 2014 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/55/XI/1996 tertanggal 28 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi



1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Mare binti Tahere dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan dikaruniai 2 (dua) oran anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marrah terhadap pengugat dan tergugat mengusir penggugat, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke rumahnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **NurhSaksi 2**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marrah terhadap pengugat dan suka cemburu walaupun sesama perempuan dan



tergugat mengusir penggugat, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke rumahnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan saksi kedua penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 16 tahun lebih dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah-marah terhadap penggugat, akhirnya penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1996.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 16 tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat mengusir penggugat akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dengan tergugat, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, maka rumah tangga penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1435 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamudin, M.H., sebagai ketua majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim anggota,
t.t.d.

Ketua majelis,
t.t.d.

Hj.St. Aisyah S, S.H.
t.t.d.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,
t.t.d.

Fauziah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	235.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin,S.H.,M.H.